



**PENETAPAN**

**Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Btm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan perwalian anak, yang diajukan oleh:

**Pemohon**-----, Tempat Lahir di -----, Umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK-----, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Makanan, Pendidikan Terakhir SD, Beralamat di -----, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Perwalian Anak, tanggal 09 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Btm., tanggal 09 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2006, Pemohon dan ----- telah melaksanakan perkawinan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. -----tertanggal 08 Desember 2021, KUA Kecamatan----- Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan ----- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun;
  2. -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 di Singapura, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama -----, tanggal 19 Oktober 1953, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di -----, dengan Certificate of Registration of Death No. 292168E, tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan Republic of Singapore;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama----- dan-----, masih dibawah pemeliharaan/asuhan Pemohon dan saat ini masih bersekolah;
5. Bahwa anak kandung Pemohon bernama -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun dan -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut guna mengurus jual beli hak warisan dan hal lain – lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon ----- sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama-----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun dan-----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Perwalian Anak salah satu jenis dari perkara *volunteer*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK-----atas nama----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor-----, tanggal 07 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 12 Februari 2014 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -----tanggal 12 Februari 2009 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Certificate Of Registration Of Death (Surat Kematian) atas nama ---, tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapore. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ---, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ---, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama, karena bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anaknya;
  - Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang anak kandungnya;
  - Bahwa nama ke 2 (dua) orang anak kandunya tersebut, yaitu, --- dan ---;
  - Bahwa anak-anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama---;
  - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terawat dan terurus dengan baik;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual rumah;
- 2. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan almarhum-----;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anaknya;
  - Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang anak kandungnya;
  - Bahwa nama ke 2 (dua) orang anak kandunya tersebut, yaitu, ----- dan-----;
  - Bahwa anak-anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama-----;
  - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terawat dan terurus dengan baik;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan perwalian anak bersifat sepihak ( *eks party / tidak ada lawan* ), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian menurut Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum (Vide : Psl. 1 huruf h, Psl. 107 (1) dan (4) KHI);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm





Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang kedudukan Pemohon, maka oleh karena Pemohon ternyata adalah orang dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan merupakan ibu kandung dari anak-anak *aquo*, Pemohon dipandang orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang masing-masing bernama,-----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun, dan -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya terhadap perkara permohonan (*volunter*) tidak diwajibkan pembuktian, akan tetapi untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan dan penyeludupan hukum, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.6, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;
- Bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa----- dengan -----, adalah suami isteri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga-----  
----, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa -----  
--, adalah anak kandung dari Pemohon (-----) dan almarhum-----, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa -----  
-----, adalah anak kandung dari Pemohon (-----) dan almarhum-----  
-, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.6 adalah Certificate Of Registration Of Death (Surat Kematian), yang membuktikan bahwa -----, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019, karena sakit, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya -----, disebabkan sakit dan juga saksi mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan Pemohon, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dari segi pergaulan dengan almarhum----- dan juga dengan Pemohon dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari -----, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
- Bahwa Pemohon dan -----, selama masih terikat suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun, dan -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun;
- Bahwa -----, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019, di Singapura, disebabkan sakit;
- Bahwa pada saat almarhum-----, meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun, dan-----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak ----- meninggal dunia anak-anak tersebut telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa, -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun, dan-----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun, sejak meninggalnya ayah kandungnya yang bernama -----, anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, anak-anak tersebut tinggal, diasuh, dirawat dan dijaga serta tumbuh kembang bersama ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat:

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anak-anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati hatian (**asas prudensial**) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap dirinya dan anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah perwalian antara lain sebagai berikut :

- *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya ;*

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan kewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya ;
- Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan ;
- Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya ;
- Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;
- Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu kafir ; (Vide : Psl. 107 (2), Psl. 110 (1), (2), (3), (4), Psl. 11 (1) dan Psl. 112 KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perwalian tersebut di atas dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah tidak ada ditemukan halangan hukum bagi Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut untuk ditetapkan sebagai wali, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut telah memenuhi alasan yang cukup sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang masing-masing bernama, -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Agustus 2007, umur 14 tahun, dan -----, tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus jual beli hak warisan dan sesuatu yang berhubungan dengan segala hal yang menyangkut diri dan harta kekayaan anak-anak a quo;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama, -----, dan -----, (laki-laki), tempat lahir di Batam, tanggal 11 Januari 2014, umur 7 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (-----), sebagai ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh **Drs. Syarkasyi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Marwiyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 75.000,00
4. PNPB	:Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp185.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 225/Pdt.P/2021/PA.Btm